

APBD - TAHUN ANGGARAN 2022

2021

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 11, LD 2021/NO. 11, 785 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; dan PP No. 12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.746.032.917.000,00 dan belanja daerah sebesar Rp2.843.725.872.000,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp97.692.955.000,00 yang ditutup dengan pembiayaan neto dalam jumlah yang sama. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp132.992.955.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp35.300.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, dan pemberian pinjaman daerah. Diatur pula pengeluaran dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak serta penjabaran APBD dengan Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2021.
- Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021.
- Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Dokumen PDF berjumlah 785 halaman, terdiri atas 10 halaman naskah peraturan dan 775 halaman lampiran.

REGIONAL BUDGET - FISCAL YEAR 2022

2021

KEBUMEN REGENCY REGULATION NO. 11 OF 2021, REGIONAL GAZETTE 2021/NO. 11, 785 PP.

KEBUMEN REGENCY REGULATION ON THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2022

ABSTRACT:

- *This Regulation establishes Kebumen Regency's annual budget for fiscal year 2022, giving legal effect to the regional government's revenue, expenditure, and financing plans. Its enactment fulfils Article 3 paragraph (3) of Law No. 17 of 2003 on State Finance, which requires the regional budget to be stipulated by regional regulation.*
- *The legal bases are Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law No. 13 of 1950; Law No. 17 of 2003; Law No. 23 of 2014, as last amended by Law No. 11 of 2020; and Government Regulation No. 12 of 2019.*
- *The budget provides for IDR 2,746,032,917,000 in revenue and IDR 2,843,725,872,000 in expenditure. The resulting deficit of IDR 97,692,955,000 is fully covered by net financing, comprising financing receipts of IDR 132,992,955,000 less financing disbursements of IDR 35,300,000,000. Revenue comes from own-source revenue, intergovernmental transfers, and other lawful sources, while expenditure covers operations, capital investment, contingencies, and transfers. Financing disbursements support reserve fund formation, regional equity participation, and lending. The Regulation also establishes conditions for emergency and urgent expenditure not covered by existing appropriations and requires a Regent Regulation detailing the budget for operational implementation.*

NOTES:

- *Enacted and promulgated on 27 December 2021; effective upon promulgation.*
- *Annexes I-XVI form an integral part of the Regulation and provide detailed budget allocations and supporting schedules.*
- *The PDF comprises 785 pages: 10 pages of regulatory provisions and 775 pages of annexes.*